



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.627, 2014

KPU. Tahapan. Program. Jadwal. DPR. DPD.
DPRD. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengubah jadwal pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014**